

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 184/HM.02-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (*SOP*) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; PP No 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; Peraturan KI No 10 Tahun 2010; Peraturan KI No 1 Tahun 2013; Peraturan KI No 1 Tahun 2014; Peraturan KI No 1 Tahun 2015.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tata Cara Pelayanan Informasi Publik; Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik; Tata Cara Pengecualian Informasi; Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik; Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi; dan Tata Cara Beracara di Komisi Informasi.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 5 September 2020.
  - Lampiran 10 halaman.